

Fenomena Pernikahan Usia Dini terhadap Ibu Pelaku Kekerasan pada Anak di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Bogor

Chazizah Gusnita, Winna Faradilla Nulhakim
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur
chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

Abstract

This qualitative research aims to analyze the factors causing the violence that is done by mother to child. This research was conducted in Rengasjajar village area, Cigudeg sub-district, Bogor. Early marriage has been a matter of great concern to this day. Factors that are usually the reason for early marriage include economic factors, educational factors, and stigma factors. Early marriage is very risky both in physical and mental health. In this study, researchers used Structural Victorian Theory and Social Conversion Theory. Early marriage causes unpreparedness to be a mother at a young age resulting in foster parenting errors by using violence. Violence includes verbal violence to physical violence. The results of this research is the stigma that makes teenagers afraid to not believe that says that women are not married at the age of 18 years old then it will be considered as an old maiden and it greatly affect the mindset of teenagers and make them to do early age marriage, people parents feel that violence in educating children may be done because parents have a right to it, control in the household is necessary because the control as a foundation to know the limits of not doing irregularities in this case violence to children both physical violence and verbal violence

Keyword: *Early Marriage, Stygma, Child Abuse, Victimization Structural Theory, Social Control Theory*

Pendahuluan

Pernikahan dini, atau *early marriage*, merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Pernikahan formal dengan syarat pada pernikahan yang berada di bawah umur atau pernikahan dini merupakan ikatan

pernikahan yang dapat dilegalkan apabila seorang remaja perempuan telah menginjak usia 16 tahun dan remaja laki-laki telah berusia 19 tahun karena sesuai dengan dasar aturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Sedangkan pernikahan dini tidak formal yang dimaksud adalah nikah dibawah tangan atau nikah *siri*, dilakukan pada pasangan yang usianya belum memenuhi peraturan dari Undang-undang Perkawinan. Menurut Duvall dan Miller (dalam Astuty, 2011), menikah merupakan hubungan yang bersifat suci atau sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang sudah menginjak atau dianggap sudah mempunyai usia yang cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama.

Pada dasarnya keluarga merupakan wadah primer bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang kemudian akan dilengkapi dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial sebagai tempat anak tinggal, tumbuh, dan berkembang. Terlihat sekali betapa pentingnya peran keluarga bagi perkembangan, pengkonstruksian karakter, serta masa depan anak (Nurhadi, 2016). Meski demikian, sering kali keadaan ideal berbeda dengan fakta yang terjadi di masyarakat mengenai apa yang diharapkan dan dicita-citakan.

Keluarga merupakan wadah yang paling damai dan nyaman bagi diri mereka sendiri jika mengacu pada anak-anak yang telah memahami apa makna sebuah keluarga. Ada

orang tua yang memiliki keharusan dalam melindungi anak-anaknya dan silih asih dari saudara-saudara yang diberikan kepada sesamanya. Keluarga seperti ini tentunya membantu anak-anak untuk menjadi insan yang sebenarnya, yaitu memiliki sikap independensi dan bertanggungjawab. Dengan eksistensi potensi yang dimiliki, mereka akan dapat membangkitkan perkembangan diri dengan daya kreatifnya hingga menjadi dirinya sendiri. Namun berdasarkan hakikatnya, peranan keluarga yang seharusnya dilakukan belum banyak diimplementasikan oleh kebanyakan keluarga tersebut. Tuntutan demi tuntutan masih banyak diberikan dari orang tua terhadap anak-anaknya dengan konteks pemberian aturan yang tidak boleh dilakukan, tidak benar, tidak baik bagi diri sang anak, serta lain sebagainya. Belum lagi adanya kerutinan saudara yang suka menakut-nakuti atau mengancam (Ulya, 2016). Penuntutan dengan konteks pemberian peraturan kepada anak oleh orang tua dilakukan dengan alasan-alasan untuk melindungi, menyayangi, hingga mendidik sang anak. Anak diberikan arahan dan digiring untuk mematuhi tanpa ada pilihan lainnya. Anak yang tidak mau menurut atau mematuhi akan diberikan hukuman dengan dalih

pendisiplinan dan menaati aturan yang dibuat orangtuanya. Dimulai dengan hukuman anak tidak boleh bermain dengan temannya, dibentak, hingga sampai dipukul. Kondisi seperti inilah dapat menjadi salah satu bukti sering terjadinya kekerasan simbolik yang sering terjadi dalam keluarga, terutama dalam interaksi antara orang tua dan anak. Kekerasan simbolik harus diwaspadai karena beresiko tinggi melahirkan kekerasan yang nyata, baik kekerasan ekonomi, kekerasan sosial, kekerasan psikologis, bahkan kekerasan fisik (Ulya, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan deskripsi tentang kondisi di masyarakat dengan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak dan dikaitkan dengan pernikahan usia dini dimana kekerasan yang didapatkan oleh anak adalah dampak dari usia orang tuanya yang masih sangat muda dan masih memiliki emosi yang meledak-ledak sehingga sangat mudah untuk melampiaskan kemarahannya kepada anak. Penelitian dilakukan pada April 2018 di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Bogor. Teknik pengumpulan data dengan dilakukannya observasi serta wawancara terhadap 3 informan, serta untuk menambah dan melengkapi proses penulisan penelitian ini menggunakan referensi yang mendukung peneliti yaitu dengan

mengumpulkan data berupa buku, jurnal, skripsi ataupun artikel penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dampak pernikahan di bawah umur terhadap resiko tindak kekerasan oleh ibu pada anak.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan memiliki interpretasi seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan lahir batin dengan adanya tujuan untuk membentuk sebuah keluarga dengan status suami istri yang disandangnya untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman. Perkawinan anak, atau sering kali disebut perkawinan dini, merupakan implementasi dari sebuah praktik konservatif yang sudah sangat jauh diketahui dan tersebar secara luas di seluruh belahan dunia. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur dengan relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas, yaitu usia antara 10-19 tahun (UNICEF, 2014). Seseorang yang memilih untuk tidak meneruskan pendidikannya dinilai memiliki potensi untuk menikah lebih cepat. Orang tua yang tidak memiliki kapabilitas dalam membiayai pendidikan anak perempuannya, maka akan memiliki kecenderungan memilih

opsi untuk menghentikan pendidikan anaknya dan kemudian dinikahkan.

Pendidikan merupakan hal yang paling pertama dan utama dalam keluarga. Orang tua dengan pendidikan yang bagus akan memengaruhi pembuatan keputusan yang lebih baik terhadap anak karena perannya tersebut sebagai orang tua. Juspın (2012) mempresentasikan bahwa orang tua memiliki peranan dalam kelangsungan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini yang pada hakikatnya tidak terlepas dari hierarki pengetahuan dari orang tua yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan orang tua yang bersangkutan. Selain itu, faktor yang berkorelasi dengan pernikahan dini adalah pekerjaan pelaku pernikahan dini. Guttmacher (dalam Yunita, 2014) menyatakan bahwa pekerjaan dapat memberikan ukuran status sosial ekonomi dan masalah kesehatan serta kondisi tempat seseorang bekerja. Pekerjaan seseorang dapat memberikan cerminan dalam gaji, status sosial, pendidikan dan masalah kesehatan bagi orang itu sendiri. Pernikahan dini di kalangan remaja cenderung memberikan dampak negatif, baik dari segi sosial ekonomi, mental atau psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut (Nad 2014). Pernikahan dini memberikan dampak yang berkaitan dengan kesehatan yaitu kesehatan reproduksi, dimana perempuan remaja dengan usia 15-19 tahun mempunyai kesempatan dua kali lebih banyak

meninggal saat melahirkan dibandingkan dengan perempuan dengan usia 20-25 tahun. Sedangkan perempuan di bawah usia 15 tahun memiliki kesempatan meninggal sebesar lima kali. Yenrizal Berdasarkan penelitian Makmur (dalam Nad, 2014), perempuan muda yang sedang dalam masa kehamilan akan mengalami beberapa hal, seperti mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Oleh sebab itu, terdapat dampak negatif bagi remaja dan orang tua yang penting untuk diketahui ketika orang tua memutuskan anaknya untuk melangsungkan pernikahan dini.

Selain pendidikan, faktor kemiskinan kerap kali menjadi alasan bagi orang tua menikahkan anaknya padahal usia anak belum memenuhi usia legal pernikahan. Orang tua mengizinkan anaknya untuk segera menikah di usia yang masih sangat muda dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan. Menikah dilihat sebagai tindakan melimpahkan tanggung jawab orang tua pihak perempuan kepada laki-laki yang menjadi suaminya. Namun kenyataannya, banyak pasangan yang menikah di usia dini dengan harapan tinggi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik justru tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Pasangan berusia

remaja dapat dikatakan belum siap mengemban tanggung jawab terhadap anggota keluarganya sendiri. Jika ia laki-laki maka ia harus mencari nafkah untuk isteri dan anaknya kelak, termasuk bertanggungjawab atas fasilitas dan pendidikan anak yang akan dibutuhkan di masa depan.

Informan mengatakan jika awalnya ia sama sekali tidak khawatir tentang sulitnya hidup berumah tangga untuk mengurus suami dan anak. Meski demikian, kesulitan demi kesulitan mulai ditemui informan ketika ia dan sang suami pindah ke rumah kontrakan mereka untuk hidup mandiri. Informan mengira semua akan mudah saja karena ia melihat teman-temannya yang sudah berkeluarga pun terlihat baik-baik saja. Informan mengaku kehidupannya sangat sulit kala itu apalagi ketika anak pertama mereka lahir dan ia juga mengatakan banyak barang-barang rumah tangganya yang ia jual untuk membayar biaya melahirkan. Setelah itu, kesulitan datang lagi ketika anak dari mereka terjangkit penyakit demam berdarah dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Informan mengatakan bahwa kesulitan berumah tangga adalah jika tidak memiliki uang.

Pernikahan usia dini yang berlangsung dalam masyarakat seperti yang terjadi di desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Bogor, merupakan suatu gejala yang secara generasi turun-temurun terjadi dalam masyarakat

hingga menjadi tradisi lokal. Pernikahan usia dini selalu diperkuat oleh asas-asas agama yang paham bahwa pernikahan dini dinilai sebagai bentuk menghindari perbuatan zina. Apabila terdapat seorang remaja wanita yang berusia lebih dari 19 tahun namun belum menikah, maka adanya kecenderungan untuk memberikan label kepada seseorang sebagai “perawan tua”. Fenomena ini menyebabkan para remaja seolah berlomba-lomba untuk menikah di usia muda. Para orang tua juga mengkhawatirkan apabila memiliki anak yang telah memijak usia 18 tahun dan belum menikah akan berdampak kurang baik dalam sisi keagamaan yang dilatarbelakangi oleh pesatnya kemajuan teknologi. Para orang tua khawatir jika anak-anak mereka melakukan hal yang membuat malu nama baik keluarganya, seperti melakukan seks pranikah dengan pasangannya. Maka dari itu, pernikahan seringkali dianggap sebagai sebuah solusi.

Kondisi pernikahan dini juga terjadi karena adanya stigma di lingkungan masyarakat desa Rengasjajar. Jurnal yang ditulis oleh Young Lives (2014) berjudul *Child Marriage and Female Circumcisions (FGM/C): Evidence from Ethiopia* menjelaskan bahwa anak perempuan

akan dipersepsikan sebagai wanita dewasa di beberapa komunitas masyarakat jika sudah mulai menstruasi. Oleh karena itu, pernikahan adalah langkah lanjutan untuk mengamankan seorang anak gadis, berupa pergantian statusnya sebagai istri dan ibu. Praktik-praktik tradisional sering kali tidak perlu dipertanyakan karena mereka telah menjadi bagian dari kehidupan dan identitas komunitas untuk waktu yang sangat lama. Tetapi seperti Graça Machel, janda Nelson Mandela, mengatakan bahwa tradisi dibuat oleh orang yang melanggarnya.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya praktik pernikahan usia dini yang terjadi secara turun temurun di dalam lingkungan masyarakat sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang melanggar peraturan. Namun, kebiasaan ini telah dilakukan dalam waktu yang sangat lama sehingga dianggap sebagai budaya lokal. Jika di dalam lingkungan tersebut ada remaja perempuan yang belum menikah pada usia di atas 19 tahun justru dianggap melakukan penyimpangan dan diberikan label sebagai “perawan tua”. Hal ini menyebabkan rasa malu di dalam diri remaja perempuan karena menganggap dirinya kurang menarik sehingga belum ada laki-laki yang ingin mempersuntingnya, tidak percaya diri karena teman-teman sebayanya telah menikah lebih dulu dan merasa tertinggal dan takut apabila dianggap melakukan zina dan membuat nama keluarga menjadi buruk. Maka

dari itu, peranan besar tertuju pada keluarga karena keluarga memiliki peran dalam pengambilan keputusan terhadap anaknya sampai dengan adanya perubahan tata nilai dalam masyarakat saat ini.

Dalam kehidupan pernikahan, harapan yang tinggi tertuju kepada seorang perempuan karena adanya peluang pembaruan ekonomi, penyelesaian masalah yang dihadapi secara bersama dengan pasangan, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya mereka justru mengalami pelbagai macam kesulitan ketika menjalani kehidupan awal sebagai seseorang yang terikat secara batin dalam suatu pernikahan. Misalnya terkait dengan masalah aturan rumah tangga, tentang mengasuh anak, mengatur perekonomian dalam rumah tangga, serta menyelesaikan macam-macam permasalahan keluarga dalam rumah tangga. Pasangan yang terikat dalam pernikahan dini masih belum memiliki kapabilitas terkait penyelesaian di dalam rumah tangga mereka. Usia individu yang tergolong masih remaja menjadi pemicu utama sehingga remaja yang terikat dalam pernikahan dini masih belum cakap untuk mengomunikasikan masalah kepada orang lain dengan baik. Dampak dari bagaimana seseorang dapat

memutuskan dan menjalani kehidupan sangat berpengaruh dan penting karena usia yang menjadi faktornya. Pengaruh ketidakmatangan usia terhadap seseorang yang hendak melakukan ikatan pernikahan akan berdampak pada keputusan-keputusan yang akan dilakukannya nanti. Pandangan dari ilmu psikologi menyatakan bahwa pernikahan dini tidak hanya terpaku pada batasan usia pada manusia, karena kondisi dalam masa awal pernikahan tersebut lebih tepat dikatakan sebagai pernikahan dini. Hal ini menjadi alasan yang dikaitkan dengan perkembangan pada sisi psikologis.

Kematangan usia juga memengaruhi kestabilan emosi seseorang. Seorang wanita yang menikah pada usia muda akan cenderung memiliki emosi yang tidak stabil sehingga ia tidak akan segan untuk memarahi anaknya yang masih dibawah umur atau anak prasekolah. Dengan adanya bantuan dari para ibu, remaja mengenal pelbagai proses tentang seksual yang terjadi pada tubuh mereka. Santrock (2011) juga memaparkan bahwa ibu akan menjadi yang pertama mengetahui mengenai apa saja yang anak perempuannya alami. Sosok ibu memiliki peranan yang sangat penting dan ibu adalah sumber pengetahuan bagi anak-anaknya. Maka sosok ibu dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas karena ibu adalah sumber pengetahuan dari anak-anaknya.

Sering kali orang tua tanpa sadar melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang kerap kali dilakukan mulai dari yang tidak disadari, seperti memberi tatapan intimidasi, memarahi, berbicara dengan suara tinggi, membentak, mengurangi waktu bermain; hingga melakukan kontak fisik, seperti mencubit bahkan memukul anak. Hal tersebut sering kali tidak dianggap sebuah kekerasan oleh orang tua karena orang tua kerap menganggap tindakan tersebut adalah tindakan yang wajar saja dilakukan untuk mendisiplinkan anaknya dengan dalih kasih sayang dan mendidik anak agar menjadi anak yang penurut. Orang tua melakukan apa saja agar anak tersebut mendapat predikat baik sehingga mereka dianggap telah menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak oleh masyarakat sekitar.

Praditama dan Nurhadi (2016) menyatakan hubungan atau ikatan sosial seorang anak, baik dengan anggota keluarga maupun dengan lingkungannya, juga menjadi pusat perhatian bagi masyarakat Jawa. Supaya dapat tumbuh sebagai seorang yang baik, anak-anak dalam masyarakat Jawa sudah mendapatkan latihan terkait dengan kesopanan sejak mereka masih bayi. Dalam berkomunikasi sehari-hari,

sang anak juga diajarkan dan dibiasakan untuk menggunakan kalimat-kalimat yang sopan serta santun terhadap orang lain. Seorang anak diajarkan untuk dapat hidup harmonis dengan sanak saudaranya dan bahkan dengan orang lain. Jika sang anak tidak bertingkah laku baik, maka ia akan mendapatkan sanksi langsung berupa hukuman agar anak tersebut tidak mengulanginya dan dapat bersikap patuh.

Di dalam keluarga terdapat sebuah struktur dimana ayah adalah kepala keluarga, sebagai pusat pengendali utama di dalam keluarga tersebut. Maka peraturan yang dibuat oleh seorang ayah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga dan tidak ada yang dapat membantah. Jika ada yang berani membantah maka akan dianggap pembangkang dan pantas untuk diberikan sanksi. Posisi kedua dalam struktur kekuasaan keluarga adalah sosok ibu. Sosok yang menjadi pondasi terkuat sebuah keluarga karena ibu adalah sosok yang sangat berpengaruh bagi anak. Sosok ibu adalah sumber pengetahuan bagi anak-anaknya. Namun sosok ibu yang berusia sangat muda belum memiliki pengetahuan yang banyak tentang bagaimana peran ibu di dalam keluarga. Anak berada di urutan terakhir dalam struktur keluarga. Anak dianggap sebagai seseorang yang harus selalu patuh terhadap kedua orang tuanya. Kerap kali anak dianggap tidak berhak untuk sekedar berkomentar terhadap situasi atau kondisi yang dialami keluarganya.

Praditama dan Nurhadi (2016) juga menyatakan bahwa pelajaran penting yang harus dikuasai oleh anak sebagai bagian dari pertumbuhannya ialah bagaimana dan bilamana harus bertindak-tanduk dengan tata krama. Komponen “Hormat” dalam masyarakat Jawa adalah *wedi*, *isin*, dan sungkan. *Wedi* berarti takut, *isin* dapat diartikan sebagai malu, enggan ataupun canggung.

Di dalam penelitian ini, kekerasan yang dilakukan oleh informan adalah karena adanya turunan dari pola pengasuhan orang tuanya terhadap dirinya di masa lalu. Jika sang ayah melakukan kekerasan terhadap istri atau anaknya secara berulang, maka tindakan tersebut akan dianggap hal yang wajar dilakukan oleh sosok ayah terhadap anak ataupun sosok suami terhadap istrinya. Pada posisi anak, maka ia akan merekam hal tersebut di dalam otaknya dan menganggap bahwa ketika seseorang melakukan hal yang salah maka harus dihukum dengan cara dipukul. Dan itu akan terus menurun dari generasi ke generasi dimana sang anak akan menikah dan memiliki anak maka ia akan menjadi orang tua. Kemudian saat anaknya melakukan hal yang dianggap salah oleh orang tuanya, maka hukuman

dengan pukulan maupun bentakan adalah hal yang biasa.

Informan menganggap bahwa pola pengasuhan dengan kekerasan tidaklah sepenuhnya salah karena didikan yang tegas dianggap akan membentuk karakter anak menjadi kuat terutama pada anak laki-laki yang kelak hendak menjadi tulang punggung serta kepala keluarga yang harus bertanggung jawab untuk menafkahi anak serta isterinya. Informan mengatakan, sebagai orang tua berhak menghukum anak mereka ketika anak tidak mematuhi perkataan orangtuanya. Hukuman tersebut agar anak merasa jera atas perbuatan yang dianggap salah oleh orang tuanya. Hukuman yang biasa dilakukan informan adalah memukul dan memarahi, namun informan mengatakan tidak memukul dengan keras, melainkan hanya sebagai teguran agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Informan mengatakan jika ia memukul anak pada saat sudah habis kesabarannya.

Peneliti melihat bahwa hal tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan. Anak yang mengalami kekerasan akan mendapatkan efek psikologis yang bersifat jangka panjang terhadap dirinya sendiri. Kekerasan tidak harus menjadi alasan untuk menanamkan disiplin pada diri anak. Kesalahan dalam pemahaman tentang pendisiplinan yang buruk oleh para orangtua dapat menjadi pemicu terjadinya beberapa

kasus yang bersifat kekerasan seperti di atas. Kekerasan sebagai hukuman yang diberikan kepada anak-anak dengan dalih pendisiplinan masih menjadi hal yang disama artikan oleh orangtua. Konsep disiplin dengan pemahaman yang tidak tepat akan memberikan dampak yang besar pada perkembangan anak. Keluarga yang menerapkan konsep disiplin dengan cara yang salah ketika proses tumbuh kembang anak maka cara pendisiplinannya akan salah. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik kekerasan. Pada kasus yang dialami oleh informan pola asuh dengan melakukan kekerasan yang dilakukan orang tuanya menurun hingga informan memiliki anak. Informan mengaku ketika ia masih kecil, ia serta kakak perempuan dan kedua adik perempuannya sering dipukul menggunakan kayu atau ikat pinggang ayahnya. Hal itu terus terjadi hingga informan beranjak remaja dan tanpa disadari, kebiasaan memukul pada anak ketika sedang marah atau anak melakukan menurun pada informan. Informan mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya adalah bertujuan baik dan hal tersebut bukanlah sebuah kekerasan namun bentuk kasih sayang orangtua terhadap anaknya. Informan berkata bahwa perlakuan tersebut bertujuan agar anak-anak dari

orang tuanya kelak menjadi anak yang kuat dalam menjalani kehidupan yang mandiri ketika dewasa. Peneliti melihat bahwa ketika informan memiliki pemahaman bahwa kekerasan pada pola pengasuhan yang ia lakukan terhadap anaknya bukanlah sebuah kekerasan, melainkan cara mendidik yang tegas agar anaknya kelak memiliki mental yang kuat dalam mencari nafkah dan menjadi mandiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Choirun Nisak (2013) dalam jurnal yang berjudul **Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini** menjelaskan bahwa disiplin jelas berbeda dengan hukuman. Pada dasarnya masa kanak-kanak menjadi masa yang paling efektif untuk membentuk perilaku anak sehingga disiplin merupakan kebutuhan yang mutlak. Setiap anak memiliki kesempatan dalam memahami aturan yang berkembang di setiap tahap kehidupannya. Diperlukannya disiplin agar dapat membantu dalam proses penyesuaian pribadi dan sosial anak. Disiplin dapat membuat anak untuk mempelajari berperilaku dengan cara yang dapat diterima dan mudah diterima di lingkungan sosialnya. Sedangkan hukuman merupakan salah satu unsur dalam kedisiplinan yang diperlukan untuk mendisiplinkan anak. Peraturan, penghargaan, dan konsistensi merupakan unsur yang mencakup disiplin selain dari hukuman. Semua unsur tersebut harus memiliki

peraturan yang berperan sebagai standar konsep moral dan dijadikan sebagai pedoman perilaku, konsistensi sebagai cara untuk mengajar dan melaksanakan peraturan, konsekuensi pelanggaran yang dilakukan secara sengaja berupa hukuman, serta penghargaan sebagai bentuk usaha dalam mencontoh perilaku yang disetujui atau diharapkan.

Disiplin yang dibalut secara sewenang-wenang dengan menggunakan tindakan koersif seperti hukuman berbentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan. Maka dari itu, perlu diketahui serta dipahami mengenai proses tumbuh kembang disiplin pada anak agar orang tua dan pendidik dapat memahami tentang bagaimana disiplin yang baik sehingga dapat diterapkan atau dikembangkan terhadap anak-anak usia di bawah umur sebagai para calon generasi yang akan datang.

Santoso & Zulfa (2013) Kontrol dalam sebuah lingkungan masyarakat sangat diperlukan karena kontrol yang memberikan kesadaran dan batas-batas masyarakat dalam melakukan suatu tindakan untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Teori kontrol sosial memberikan fokus pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tentang tingkah laku manusia

dan membawanya pada kesesuaian atau kepatuhan terhadap aturan-aturan di masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan pengontrol dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal atau jahat jika kekuatan dari kontrol-kontrol tersebut dianggap lemah atau hilang. Ide utama di belakang teori kontrol sosial adalah bahwa penyimpangan adalah hasil dari sebuah kekosongan pengendalian sosial atau control. Teori ini dikonstruksikan atas dasar pandangan bahwa setiap insan cenderung tidak mentaati hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum. Oleh karena itu, para ahli teori kontrol memberikan penilaian terhadap perilaku menyimpang yang merupakan konsekuensi dari individu yang tidak dapat mentaati peraturan.

Teori-teori kontrol sosial membahas tentang isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau membutuhkan sebuah kontrol dalam sosial dan kaidah memperoleh kecocokan atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan. Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi bahwa individu di masyarakat memiliki kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik atau jahatnya seseorang bergantung pada masyarakatnya. Seseorang akan menjadi baik jika masyarakat menganggapnya baik dan seseorang akan mejadi jahat jika masyarakat menganggap apa

yang ia lakukan adalah sebuah kejahatan. Travis Hirschi (1969) dalam **Causes of Delinquency** menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya masyarakat menyatakan bahwa delinkuensi terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus (Santoso & Zulfa, 2013).

Travis Hirschi dalam **Causes of Delinquency** (1969), mengajukan empat unsur utama dalam teori kontrol sosial. Pertama, *attachment* (kasih sayang). Kasih sayang adalah salah satu kebutuhan utama manusia dan membentuk kepribadian seseorang. Maka bagi seseorang yang menikah di usia yang masih sangat muda dimana seharusnya ia masih mendapatkan banyak perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya namun ketika ia telah menikah maka dirinya yang harus memberikan kasih sayang terhadap anaknya sendiri. Hal ini yang banyak disalah artikan oleh orang tua berusia muda karena justru mendidik anaknya dengan kekerasan meskipun tujuannya adalah membentuk karakter anak yang kuat namun cara yang digunakan adalah salah.

Kedua *commitment* (Tanggung Jawab). Orang tua memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas keluarganya.

Bukan hanya bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan tempat tinggal terhadap keluarga, namun sebagai orangtua juga memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anaknya. Rasa aman dan nyaman dapat berupa selalu memiliki waktu untuk menemani dan membimbing anak-anak belajar, berbicara dengan bahasa yang baik dan lembut, lalu apabila anak melakukan kesalahan, maka sosok orangtua dituntut agar bersikap lebih bijak dengan tidak memarahi anak dalam menghadapi kesulitan atau masalah yang dihadapi anak-anaknya. Selain itu, orang tua juga memiliki tanggung jawab atas pendidikan anak, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di rumah. Terkadang orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan atas anaknya kepada sekolah padahal orangtua juga memiliki kewajiban dalam pendidikan dasar terhadap anak sebelum mereka memasuki dunia pendidikan di sekolah.

Ketiga, *involvement* (keterlibatan). Keterlibatan orang tua dalam pola asuh anak sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karakter anak di masa depan. Maka apabila orang tua memberikan pola asuh dengan mengedepankan kekerasan, maka hal yang tertanam dalam benak anak adalah apabila seseorang melakukan kesalahan, maka orang tersebut pantas dihukum dengan kekerasan seperti dipukul atau dimarahi.

Keempat, *believe* (kepercayaan). Masih banyak orangtua yang memegang kepercayaan bahwa pola asuh dengan mengedepankan kekerasan adalah cara yang efisien. Dan kebanyakan orang tua masih menganggap bahwa tidak masalah melakukan kekerasan terhadap anak asalkan hal tersebut mendidik. Anggapan yang salah ini terus berlanjut dari dulu hingga sekarang karena orangtua belum menyadari dampak dari perbuatan keras dan kasar oleh mereka terhadap perkembangan anak-anaknya.

Kontrol sosial diperlukan untuk membatasi tingkah laku individu atau masyarakat yang menyimpang. Kontrol sosial diperlukan seperti pada Informan ketika ia sedang memarahi atau memukul anaknya maka ada orang lain yang menegurnya dan memberitahu bahwa apa yang Informan lakukan adalah hal yang tidak tepat. Peneliti melihat bahwa kontrol orangtua sangat berpengaruh terhadap anaknya.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan yang mengatakan bahwa perekonomian rumah tangganya yang begitu sulit justru terjadi ketika telah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri. Anggapan bahwa kehidupan rumah tangga itu menyenangkan seperti

perkataan teman-temannya yang telah menikah lebih dulu sangat jauh berbeda dengan yang ia jalani. Maka ketika memasuki usia kehamilan, ia mengatakan bahwa bayi didalam kandungannya tidak mendapat asupan gizi yang mencukupi karena kesulitan ekonomi bahkan hanya untuk makan tiga kali sehari. Hal yang sama juga dirasakan oleh informan lain. Ia mengakui sulitnya perekonomian keluarga ketika harus membantu suaminya mencari uang namun tidak memiliki pendidikan yang cukup maupun keterampilan untuk melamar pekerjaan maka ia membantu suaminya yang pada saat itu bekerja sebagai pemulung. Dampak lainnya yang terjadi pada perilaku pernikahan usia dini adalah kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya. Sering kali hal ini dilakukan sebagai bentuk pelampiasan emosi orang tua. Sulistiorini Lantin, dkk, (2017) dalam sebuah jurnal yang berjudul **The Relation between Early Marriage and the Risk of Abusing by Mothers** membahas tentang kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam sebuah keluarga. Kekerasan pada anak adalah tindakan semena-mena yang dapat menyakiti anak baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu penyebab dari kekerasan terhadap anak adalah pernikahan usia dini. Wanita yang menikah pada usia dini memiliki emosi yang belum stabil. Secara psikologisnya juga belum matang sehingga berisiko melakukan kekerasan terhadap anak.

Penutup

Fenomena pernikahan usia di bawah umur atau pernikahan dini sering terjadi pada kalangan remaja pedesaan maupun perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya faktor rendahnya faktor ekonomi, pendidikan, faktor stigma dan *labelling* yang terjadi di lingkungan tempat tinggal informan. Tidak hanya pendidikan anak, pendidikan orang tua juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini karena pernikahan yang dilakukan pada usia remaja membutuhkan izin dari orang tua. Maka dari itu, pendidikan orang tua akan menentukan masa depan anaknya. Orang tua dengan latar belakang pendidikan yang rendah cenderung mengizinkan anaknya yang berusia 15-19 tahun untuk segera menikah. Selain karena faktor pendidikan, faktor ekonomi juga kerap kali dijadikan alasan untuk melakukan pernikahan usia dini dengan dalih agar anak menggapai kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi ketika menikah dan memiliki suami. Namun kenyataannya, pasangan yang melakukan pernikahan usia dini tetap mengalami kemiskinan dalam hidupnya karena memang belum memiliki kemampuan dalam segi finansial. Ada pula stigma di dalam lingkungan tempat tinggal informan

dimana dikatakan bahwa apabila perempuan berusia hingga 19 tahun yang belum menikah akan mendapat label perawan tua. Hal itu membuat remaja perempuan merasa takut dan tidak percaya diri sehingga memilih untuk segera menikah yang sejalan dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi (1969) yang memiliki empat unsur, yaitu: *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan), dan *believe* (kepercayaan). Empat unsur tersebut adalah pondasi dalam membangun rumah tangga dimana dibutuhkan kasih sayang, tanggung jawab, keterlibatan, dan kepercayaan antara anggota keluarga. Apabila salah satu dari empat unsur tersebut tidak diterapkan, maka akan melemahkan kontrol sosial dalam sebuah keluarga.

Kekerasan yang terjadi pada anak banyak dilakukan oleh sosok ibunya sendiri di dalam sebuah rumah. Salah satu faktor resiko kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu adalah pernikahan dini. Usia pernikahan yang relatif muda yaitu ketika usia mencapai 15 tahun dan telah mengalami menstruasi maka remaja wanita sudah dianggap cukup umur dan pantas melakukan pernikahan. Wanita yang menikah pada usia yang belum

matang memiliki emosi yang yang belum stabil. Secara psikologisnya juga belum matang sehingga berisiko melakukan kekerasan terhadap anak. Peneliti berharap akan ada lebih banyak kerja sama antara masyarakat dengan instansi-instansi yang terkait dengan perlindungan anak. Perlu diadakan pendidikan kesehatan kepada para remaja terkait dampak dari pernikahan usia dini dan pendidikan kesehatan pada orang tua mengenai cara mendidik anak yang baik. Mendapatkan gelar sebagai orang tua pada usia remaja sering kali mengalami masalah karena masa remaja merupakan masa pencarian terhadap identitas dan masih harus mengalami proses sosialisasi dengan memberikan pengembangan terhadap peran-peran dengan berbaur bersama teman sebaya. Namun demikian, orang tua yang berusia masih muda ini harus mempersiapkan diri pada bayi yang baru lahir. Memberikan banyak waktu untuk mengurus dan mengasuh anaknya. Maka dari itu, seringkali terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua yang usianya tergolong muda karena emosi yang masih belum stabil dan meluap-luap.

Daftar Pustaka

Arifin, J & Suardi (2015). Stigmatisasi dan Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Bertato.

Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosial, Vol. 3 No. 1 ISSN : e-24771221 p-23392401

Arikunto Suharsimi (2014). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

ASTUTY, S.T (2011). Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Usia Muda

Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/222008-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkaw.pdf> pada 28 Juli 2018

Chad & Michael (2014). *Family Matters : National Examination of Family Bonding and*

Victimization. European Journal of Criminology, 12 (1), 51-69. Doi : 10.1177/1477370814538777

Chairini, N. 2013. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stress Pengasuhan Pada Ibu*

Dengan Anak Usia Prasekolah Di Posyandu Kemiri Muka. Skripsi. Jakarta : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah

Desiyanti, I. W. (2015). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada*

Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. Di akses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443> pada 28 Juli 2018

Didit Putra Erlangga Rahardjo. (2011). *Setiap Bulan ada 100 Kekerasan terhadap*

Anak. Diakses dari

<http://nasional.kompas.com/read/2011/07/20/12570454/Setiap.Bulan.Ada>.

100.Kekerasan.terhadap.Anak pada 28 Juli 2018.

Hurlock, E.B. 1997 *Psikologi perkembangan edisi kelima Alih Bahasa: Istiwidaryanti*

dan Soedjarwo Erlangga Jakarta.

Juspin, dkk (2009). *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat*

Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja

Nad. 2014. *Beragam Efek Buruk Pernikahan Dini*.

<http://www.beritasatu.com/gayahidup/177423-beragam-efek-burukpernikahan-dini.html>. Diakses tanggal 28 Juli 2018.

Putri. M & Santoso. A (2012). *Persepsi Orang Tua Terhadap Kekerasan Verbal pada Anak*.

Journal Nursing Studies, Vol. 1 No. 1, 22-29. Diambil dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jnursing>

Praditama & Nurhadi, (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif

Sosial. Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Di akses dari : <https://digilib.uns.ac.id> pada 28 Juli 2018

Santoso, T & Zulfa, E.A (2013). Kriminologi. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Santrock, John W. (2011). Perkembangan Anak Edisi 7 Jilid 2. (Terjemahan: Sarah Genis B)

Jakarta: Erlangga.

Soetjningsih. 2002. Buku Saku : Tumbuh Kembang Anak. Jakarta : Balai Penerbit FKUL

Sochib, Moch. 2000. Pola Asuh Orang Tua. Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri. Rineka Cipta: Jakarta

Sulistiorini Lantin, dkk, (2017) The Relation between Early Marriage and the Risk Abusing by Mothers

Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana

Ulya, (2016). Mewaspada Kekerasan Simbolik dalam Relasai Orang tua dan Anak.

Palastren, Vol. 9 No.2

UNICEF & BPS (2016). Kemajuan Yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Anak di

Indonesia. Doakses dari

https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf

pada 28 Juli 2018

UNICEF, State of the World's Cildern, 2017 (Diakses pada 11 mei 2018)

UNICEF, (2017). Child protection from violence, exploitation and abuse (Diakses pada 12

mei 2018)

Young Lives, (2014). Child Marriage and Female Circumcisions (FGM/C): Evidence from

Ethiopia. Di akses dari :

<https://www.younglives.org.uk/content/child-marriage-and-fgm-evidence-ethiopia> pada 28 Juli 2018

Yunita, A. 2014. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia muda

pada remaja putri di desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo. Wonosobo : STIKES Ngudi Waluyo. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada 28 Juli 2018

Zai, F. 2010. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja di

Indonesia. Jakarta : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia.